



**P U T U S A N**

Nomor 187/PID/2019/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**  
Tempat lahir : Kab. Bantaeng  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bissappu, Desa Bonto Sallung,  
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tersebut Tidak dilakukan penahanan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 187/PID/2019/PT MKS, tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Makassar Nomor 187/PID/2019/PT MKS, tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan laporan polisi tanggal 13 Maret 2019 dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Perkara penganiayaan ringan atas diri Perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG yang dilakukan oleh Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, di Kampung Bissappu Desa Bonto Bissalluang, Kec. Bissappu Kab. Bantaeng , dengan ia cara Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bahagian pipi kiri dan pipi kanan perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dari Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID. Adapun yang menjadi penyebab sehingga ia Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID melakukan penganiayaan terhadap diri Perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG dikarenakan, pada hari kejadian ia tersangka Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID bermaksud memperingati Perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG untuk tidak lagi menjelek-jelekkan tersangka, namun pada saat itu ia Perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG marah dan mengata-ngatai tersangka, sehingga pada saat itu tersangka Perempuan SUKMAWATI BINTI ABDUL HAMID marah dan melakukan penganiayaan terhadap diri perempuan NURSIDAR Als.SIDAR BINTI SANDONG , melanggar pasal 352 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 187/PID.C/2019/PN.Ban, tanggal 28 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan terungkap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di kampung Bissappu, Desa Bonto Sailung Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi NURSIDAR Alias Sidar dipanggil oleh saksi SARANIA ke rumahnya untuk memasang gas elpiji, dan setelah saksi NURSAIDAR Alias SIDAR Selesai memasang gas elpiji elanjutnya pulang kerumahnya dan ketika diperjalanan terdakwa menghadang saksi NURSIDAR Alias SIDAR sambil mengatakn “ ke siniko, saya sudah tiga hari mencarimu dan baru hari ini saya ketemu” selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa langsung

Hal. 3 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



menempeleng sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya ke saksi NURSIDAR Alias SIDAR. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURSIDAR Alias SIDAR merasakan sakit dibagian pipi kanan dan pipi kiri, dan rasa sakit tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan dan Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya

Hal. 4 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Sehingga berdasarkan teori tersebut terdakwa merasa telah merasa tersiksa dan sedih selama proses pemeriksaan di penyidik kepolisian sampai dipengadilan, dan terdakwa memang mengakui melakukan penganiayaan terhadap saksi NURSIDAR Alias SIDAR dikarenakan terdakwa tidak bisa menahan emosi terhadap perlakuan saksi NURSIDAR Alias SIDAR yang telah menjelek-jelekan nama terdakwa kepada keluarga dari suami terdakwa oleh karena perasaan perempuan yang sangat sensitif apalagi terdakwa adalah seorang istri yang telah mengabdikan seluruh hidupnya kepada keluarga baik suami maupun anak-anaknya akan tetapi oleh saksi NURSIDAR Alias SIDAR justru dipandang rendah. Selanjutnya terdakwa memanglah manusia yang tidak lepas dari rasa emosi apabila telah direndahkan harga dirinya apalagi direndahkan di hadapan keluarganya sendiri.
4. Bahwa oleh karena itu akibat perbuatan penganiayaan terdakwa terhadap saksi NURSIDAR Alias SIDAR terdakwa pada saat itu sebenarnya hanya ingin meluapkan rasa emosinya akan tetapi justru berakhir penamparan yang mana setelah kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa terdakwa telah merasa menderita akibat proses hukum ini, yang membuat terdakwa berkurang waktu untuk mengurus rumah tangga baik anak maupun suami dan terdakwa sangat ketakutan apabila harus

Hal. 5 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



melaksanakan putusan pidana penjara karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi psikis terdakwa.

6. Bahwa sebenarnya pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi para tahanan/narapidana (NAPI), penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga diderita oleh keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada para tahanan atau NAPI. Bagi masyarakat, kerugian tampak dari sering muncul/timbul residivisme akibat penjatuhan pidana. Usaha untuk memperbaiki sanksi pidana hendaknya berorientasi pada pendidikan yang dapat menghasilkan karya nyata di masyarakat. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya untuk mematuhi undang-undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik dan spiritual si pelaku/pelanggar hukum. Serta Stigma (pandangan negatif) terhadap lembaga pemasyarakatan: anggapan pelanggar hukum hanya dapat dibina kalau diasingkan dan dinyatakan sebagai individu yang telah rusak segala-galanya, tidak ada harapan untuk perbaikan. Ini adalah pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat. Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis, tertuju pada pelaku maupun keluarga. Wujud pembalasan ini jelas membawa dampak negatif terhadap pelaku dan anggota keluarganya.

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas, saya selaku terdakwa  
Mohon Agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Menetapkan /  
Memutuskan :

Hal. 6 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



1. Menerima Permohonan Memori Banding terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Nomor 05/Pid.C/2019/PN. BAN Tanggal 28 Maret 2019 atas nama terdakwa **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID** bersalah, melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN RINGAN*."
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) hari, Memeritahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim, karena sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana percobaan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Terdakwa tersebut, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 5/PID.C/2019/PN Ban tanggal 28 Maret 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Hal. 7 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS





serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 5/ PID.C/2019/PN Ban, tanggal 28 Maret 2019 dan Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang laporan Polisi kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedang lamanya pembedaan, wajib akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor : 5/PID.C/2019/PN Ban, tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) hari penjara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memorinya menjatuhkan hukuman penjara 7 (tujuh) hari penjara tersebut dirasa terlalu berat untuk seorang ibu dan akan menjadi contoh yang tidak baik untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta yang terungkap dalam sidang, yang antara lain menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu terjadi hanya dorongan emosi sesaat, terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya ;

Hal. 8 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang alasan Terdakwa Pembanding tersebut bisa diterima oleh karena itu hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diubah menjadi hukuman bersyarat ;

Menimbang, bahwa dengan hukuman bersyarat ini, Majelis Hakim bermaksud memberikan pendidikan hukum kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya :

- 1.Untuk tidak main hakim sendiri ;
- 2.Bahwa sekecil apapun perbuatan pidana itu selalu diancam dengan sanksi pidana. Hukuman yang akan disebut pada amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 5/PID.C/2019/PN Ban, tanggal 28 Maret 2019 diperbaiki khususnya mengenai lamanya pembedaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 14 a KUHPidana serta peraturan lainnya ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 5/PID.C/2019/PN Ban, tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnyanya amar tersebut berbunyi :  
Hal. 9 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yaitu orang yang dipidana itu melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID untuk dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum dan YANCE BOMBING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum

JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YANCE BOMBING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Untuk salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH.  
NIP. 19580703 198103 1 007.

Hal. 11 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)